



## Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam

Rizca Fiolanda<sup>1)</sup>, Darmanto<sup>2)</sup>, Teni Listiani<sup>3)</sup>

Universitas Terbuka, Indonesia

[rfiolanda97@gmail.com](mailto:rfiolanda97@gmail.com)<sup>1)</sup>

[darmanto@ecampus.ut.ac.id](mailto:darmanto@ecampus.ut.ac.id)<sup>2)</sup>

[tenilistiani@poltek.stialanbandung.ac.id](mailto:tenilistiani@poltek.stialanbandung.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur yang melibatkan Dinas Perhubungan Kota Batam, juru parkir, masyarakat, dan pengamat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir di Kota Batam belum berjalan optimal. Permasalahan utama meliputi kebocoran retribusi, penggunaan sistem manual, lemahnya pengawasan, keberadaan parkir liar, serta rendahnya kualitas pelayanan parkir. Selain itu, kebijakan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Faktor penghambat lebih dominan dibanding faktor pendukung, terutama terkait keterbatasan sumber daya, rendahnya transparansi, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan melalui digitalisasi sistem parkir, penguatan pengawasan, revisi regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan parkir lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan, Parkir, Pelayanan Publik, Retribusi Parkir, Tata Kelola

### Abstract

*This study aims to evaluate the implementation of Batam Mayor Regulation Number 52 of 2018 concerning Parking Management and Parking Retribution in Batam City. The study employed a qualitative approach using William N. Dunn's policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature studies involving the Batam City Transportation Agency, parking attendants, community members, and policy observers. The findings indicate that the implementation of the parking policy in Batam City has not been optimal. The main problems include retribution leakage, the use of manual systems, weak supervision, illegal parking practices, and low quality of parking services. In addition, the policy has not fully accommodated the actual conditions in the field. Inhibiting factors were found to be more dominant than supporting factors, particularly related to limited resources, low transparency, and weak public participation. This study recommends policy reform through parking system digitalization, strengthening supervision, revising regulations, and improving human resource quality in order to create a more effective, transparent, and accountable parking management system.*

**Keywords:** Parking Retribution, Policy Evaluation, Public Governance, Public Service, Parking Management

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif, efisien, dan akuntabel (Nugroho, 2021). PAD memiliki peran strategis dalam mendukung *fiscal sustainability* dan kemandirian fiskal daerah, khususnya melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang merepresentasikan kualitas tata kelola pemerintahan (Subarsono, 2020).

Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki posisi strategis adalah retribusi pelayanan parkir. Selain berkontribusi terhadap penerimaan daerah, retribusi parkir juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, penataan lalu lintas, ketertiban ruang publik, dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan parkir tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif pemungutan pendapatan, tetapi juga sebagai bagian dari *public service governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sulistio, 2017).

Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi regional memiliki tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan transportasi dan perparkiran. Dalam konteks ini, retribusi parkir seharusnya menjadi salah satu sumber PAD yang potensial dan berkelanjutan. Namun, realisasi penerimaan retribusi parkir dalam beberapa tahun terakhir belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2025).

Sebagai bentuk kebijakan publik daerah, Pemerintah Kota Batam menetapkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Pemerintah Kota Batam, 2018b). Regulasi tersebut disusun untuk menciptakan tata kelola parkir yang tertib, transparan, dan akuntabel sekaligus meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD (Pemerintah Kota Batam, 2018a). Akan tetapi, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga target penerimaan retribusi parkir belum dapat dicapai secara optimal.

Berdasarkan data target dan realisasi retribusi parkir Kota Batam tahun 2021–2025, capaian retribusi parkir mengalami fluktuasi yang signifikan, dari 83,23% pada tahun 2021 turun menjadi 29,83% dan 27,22% pada tahun 2022–2023, kemudian meningkat menjadi 62,32% dan 75,31% pada tahun 2024–2025, namun tetap belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola retribusi parkir di Batam masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya pengawasan, kebocoran retribusi, dan dominasi sistem manual dalam pengelolaan parkir (Dinas Perhubungan Kota Batam, 2023). Namun, Batam sedang diarahkan sebagai *smart city* dan kota berbasis digital yang menekankan pelayanan publik yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, belum optimalnya digitalisasi pengelolaan parkir menunjukkan bahwa transformasi birokrasi pelayanan publik di sektor perparkiran masih menghadapi hambatan implementasi di tingkat lokal (Dana & Selfiani, 2025).

Permasalahan tersebut diperkuat oleh hasil kajian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau dalam Laporan Tahunan 2024 terkait tata kelola layanan parkir di Kota Batam. Laporan tersebut menunjukkan masih banyaknya keluhan masyarakat, seperti tidak diberikannya karcis parkir, juru parkir tanpa identitas resmi, minimnya marka dan rambu parkir, serta lemahnya sistem pengaduan masyarakat (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Hasil *rapid assessment* Ombudsman Kepulauan Riau juga menemukan persoalan lain, seperti rendahnya kepatuhan juru parkir dalam menyerahkan karcis, ketidakjelasan status ketenagakerjaan juru parkir, pembatasan distribusi karcis, hingga belum adanya *standard operating procedure* (SOP) terkait penggantian kerugian layanan parkir (Safitri, 2024).

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran (Novaria, 2024). Dunn (2018) menjelaskan

bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan hasil dan dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *policy design*, implementasi kebijakan, dan hasil kebijakan yang dicapai.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia. Rumengan et al. (2020) serta Johannes et al. (2022) menemukan bahwa pengelolaan retribusi parkir belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana, serta maraknya juru parkir liar. Tasurruni et al. (2025) menekankan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran berbasis QRIS dan penguatan pengawasan, sedangkan Priyantika et al. (2023) menyoroti masih rendahnya kualitas pelayanan juru parkir. Penelitian Lase (2024) dan Gani et al. (2022) juga menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan perparkiran masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*research novelty*) pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji evaluasi implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan dan retribusi parkir di Kota Batam yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik yang lebih komprehensif melalui enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan implementasi kebijakan, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada penguatan tata kelola parkir yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan.



**Gambar 1. Diagram Hubungan Antarmasalah dalam Implementasi Kebijakan Parkir di Kota Batam**

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi *research gap* dalam kajian evaluasi kebijakan publik pada sektor perparkiran sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan dan tata kelola pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi *policy input* bagi Pemerintah Kota Batam dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan parkir serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan publik dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir berdasarkan kriteria William N. Dunn, yaitu *effectiveness*, *efficiency*, *adequacy*, *equity*, *responsiveness*, dan *appropriateness*. Pendekatan kualitatif

digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai kondisi lapangan Penelitian dilaksanakan di Batam pada tahun 2024–2026 karena tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi yang menjadikan parkir sebagai isu publik yang signifikan. Observasi dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, kawasan ruko, dan pusat aktivitas ekonomi karena lokasi tersebut memiliki karakteristik pengelolaan parkir dan permasalahan yang berbeda, seperti parkir liar, kebocoran retribusi, dan pengelolaan parkir formal. Pemilihan *locus* observasi bertujuan memperoleh gambaran implementasi kebijakan secara lebih komprehensif. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu Dinas Perhubungan Kota Batam, juru parkir, masyarakat pengguna jasa parkir, dan pengamat kebijakan. Data sekunder diperoleh dari peraturan, laporan kinerja, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data diuji melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* dengan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif hingga diperoleh temuan yang valid.

Tabel 1.  
Jumlah Informan Penelitian

| Kategori Informan |                                 | Jumlah  |
|-------------------|---------------------------------|---------|
| 1                 | Dinas Perhubungan Kota Batam    | 1 orang |
| 2                 | Juru Parkir                     | 5 orang |
| 3                 | Masyarakat Pengguna Jasa Parkir | 5 orang |
| 4                 | Pengamat Kebijakan Publik       | 1 orang |
| Total             |                                 | 12orang |

Sumber : Diolah Peneliti (2026).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam Berdasarkan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan serta mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif dengan realisasi implementasi di lapangan. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan dilakukan melalui enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan (*appropriateness*). Keenam kriteria ini digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan parkir di Kota Batam telah berjalan secara administratif dan operasional, namun belum mencapai tingkat optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan, khususnya dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas pelayanan parkir, efektivitas pengawasan, serta transparansi pengelolaan retribusi parkir. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, juru parkir, masyarakat pengguna jasa parkir, dan pengamat kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan parkir di Kota Batam masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan teknis yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lase (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran di daerah masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun kelembagaan.

#### a. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas merupakan ukuran utama dalam evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan parkir di Kota Batam, tujuan utama yang ingin dicapai meliputi peningkatan PAD, peningkatan ketertiban parkir, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian,

kebijakan parkir telah memberikan kontribusi terhadap PAD, namun capaian tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya selisih antara target dan realisasi penerimaan retribusi parkir dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan parkir yang besar belum dapat dimaksimalkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Temuan ini relevan dengan penelitian Rumengan et al. (2020) dan Johannes et al. (2022) yang menemukan bahwa pengelolaan retribusi parkir di berbagai daerah belum mampu mencapai target penerimaan akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya efektivitas kebijakan. Pertama, sistem pemungutan retribusi yang masih menggunakan metode manual (*tunai*) membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan. Dalam sistem ini, transaksi antara pengguna jasa dan juru parkir tidak tercatat secara transparan dan akuntabel, sehingga sulit dilakukan pengawasan secara *real-time*. Kedua, tingkat kepatuhan juru parkir dalam memberikan karcis kepada pengguna jasa masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masih banyak pengguna jasa yang tidak menerima karcis secara otomatis dan hanya diberikan apabila diminta. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

Ketiga, masih maraknya praktik parkir liar dan keberadaan pengelola informal turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Pengamat kebijakan menilai bahwa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan praktik setoran ilegal menyebabkan pemerintah kehilangan kontrol terhadap sebagian potensi pendapatan parkir. Selain permasalahan teknis dan administratif, temuan penelitian juga menunjukkan adanya dimensi *political economy of policy implementation* dalam tata kelola parkir di Kota Batam. Praktik setoran ilegal dan keberadaan aktor informal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme formal pemerintah. Dalam praktiknya, relasi kuasa antara juru parkir, koordinator lapangan, dan pihak tertentu di luar struktur formal turut memengaruhi pengelolaan parkir di lapangan. Koordinator lapangan memiliki posisi dominan karena mengendalikan distribusi karcis, penentuan titik parkir, serta mekanisme setoran harian dari juru parkir. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian juru parkir lebih berorientasi pada pemenuhan target setoran dibandingkan pelayanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain itu, ketidaktertiban parkir masih ditemukan di kawasan pasar tradisional, tepi jalan, dan pusat aktivitas ekonomi yang menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa ketertiban parkir hanya dirasakan pada lokasi tertentu, seperti pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran, sedangkan di wilayah pasar dan kawasan padat aktivitas kondisi parkir masih semrawut. Dalam perspektif Dunn, suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan parkir di Kota Batam belum sepenuhnya efektif karena tujuan kebijakan baru tercapai secara parsial dan belum optimal secara menyeluruh.

#### **b. Efisiensi (*Efficiency*)**

Efisiensi berkaitan dengan sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan dapat menghasilkan output yang optimal. Dalam konteks kebijakan parkir, efisiensi mencakup penggunaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Batam masih belum efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas pengawas di lapangan, menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas parkir tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan luasnya wilayah Kota Batam dan banyaknya titik parkir, jumlah pengawas yang terbatas menjadi kendala serius dalam pengendalian kebijakan.

Kedua, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti rambu parkir, marka jalan, papan informasi tarif, penerangan, dan perangkat teknologi untuk pengelolaan parkir digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masih banyak titik parkir yang minim rambu dan tidak memiliki fasilitas memadai,

sehingga berdampak pada kualitas pelayanan dan keamanan pengguna jasa parkir. Ketiga, sistem administrasi dan pengawasan yang masih manual menyebabkan proses kerja menjadi tidak efisien. Penggunaan sistem manual memerlukan waktu lebih lama dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan, serta meningkatkan potensi kesalahan administrasi dan kebocoran pendapatan. Pengamat kebijakan juga menilai bahwa model pengelolaan saat ini belum mencerminkan prinsip akuntabilitas publik karena belum adanya sistem yang transparan dan terintegrasi. Penelitian Tasurruni et al. (2025) juga menekankan pentingnya penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan parkir.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh sebagian petugas parkir belum sebanding dengan biaya parkir yang dibayarkan. Beberapa petugas hanya melakukan penarikan retribusi tanpa membantu mengatur kendaraan maupun menjaga keamanan parkir. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang baik. Secara teoritis, Dunn menyatakan bahwa efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara *input* dan *output*. Dalam hal ini, kebijakan parkir di Kota Batam belum mampu memaksimalkan output berupa PAD, ketertiban parkir, dan kualitas pelayanan dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, implementasi kebijakan parkir dapat dikategorikan belum efisien.

### **c. Kecukupan (*Adequacy*)**

Kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pembentukannya, seperti parkir liar, kebocoran retribusi, rendahnya kualitas pelayanan, dan ketidakteraturan ruang publik. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang ada belum mampu mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh. Parkir liar masih banyak ditemukan, terutama di kawasan pasar tradisional, tepi jalan, dan pusat aktivitas ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum efektif mengendalikan praktik parkir liar.

Selain itu, kebocoran retribusi masih terjadi akibat sistem pengelolaan yang belum transparan dan masih didominasi metode manual. Pengamat kebijakan menilai bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi membuka peluang terjadinya praktik informal dan setoran tidak resmi yang menyebabkan potensi PAD tidak masuk secara optimal ke kas daerah. Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian Rumengan et al. (2020) dan Gani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan menjadi penyebab utama rendahnya optimalisasi retribusi parkir.

Kebijakan juga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi riil di lapangan, seperti dominasi aktivitas parkir di kawasan ruko, pusat perdagangan, dan area usaha kecil yang memiliki karakteristik berbeda dengan parkir tepi jalan umum. Masyarakat dan pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan kendaraan parkir di bahu jalan dan mengganggu aktivitas ekonomi maupun kelancaran lalu lintas. Selain itu, permasalahan parkir di Kota Batam dinilai sudah bersifat sistemik dan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga lemahnya tata kelola (*governance*), konflik kepentingan, rendahnya transparansi, serta belum adanya strategi pengelolaan yang terintegrasi. Dalam teori Dunn, kecukupan menekankan kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah secara komprehensif. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan parkir di Kota Batam belum memiliki tingkat kecukupan yang memadai karena belum mampu menyelesaikan akar persoalan parkir secara menyeluruh.

### **d. Perataan (*Equity*)**

Perataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil kepada kelompok sasaran. Dalam kebijakan parkir, perataan dapat dilihat dari kesetaraan pelayanan parkir, kejelasan tarif, distribusi wilayah kerja juru parkir, serta akses masyarakat terhadap pelayanan parkir yang aman dan nyaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah telah menetapkan tarif parkir yang relatif seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih merasakan adanya perbedaan kualitas pelayanan antarwilayah. Kawasan pusat kota, pusat perbelanjaan, dan perkantoran dinilai lebih tertata dibandingkan pasar tradisional dan wilayah pinggiran.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih bergantung pada individu juru parkir di lapangan. Sebagian petugas dinilai ramah dan membantu mengatur kendaraan, namun sebagian lainnya kurang profesional dan hanya fokus pada penarikan retribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pengamat kebijakan juga menilai bahwa distribusi manfaat kebijakan masih belum adil karena masyarakat masih menanggung dampak negatif, seperti biaya parkir yang tidak sebanding dengan pelayanan, ketidakjelasan perlindungan kehilangan kendaraan, dan ketidakpastian pelayanan. Sementara itu, terdapat indikasi bahwa pihak tertentu justru memperoleh keuntungan dari tata kelola parkir yang tidak tertib. Temuan ini memperkuat penelitian Gani et al. (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya tata kelola parkir dapat menimbulkan ketimpangan manfaat antara pemerintah, pengelola parkir, dan masyarakat pengguna jasa.

Dengan demikian, meskipun secara konseptual kebijakan telah berupaya memenuhi prinsip perataan, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar manfaat dan beban kebijakan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, aspek perataan dapat dikategorikan cukup baik namun belum optimal.

#### **e. Responsivitas (*Responsiveness*)**

Responsivitas mengukur kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat. Dalam kebijakan parkir, responsivitas tercermin dari mekanisme pengaduan masyarakat, tindak lanjut terhadap laporan, serta keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Batam telah menyediakan mekanisme pengaduan melalui *call center*, media sosial, dan layanan pelaporan publik. Namun demikian, sebagian besar masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas mekanisme pengaduan tersebut. Bahkan beberapa responden menyatakan bahwa masyarakat cenderung malas melapor karena tidak mengetahui prosedur dan tindak lanjut yang diberikan pemerintah. Temuan ini relevan dengan laporan Ombudsman Republik Indonesia (2024) yang menunjukkan bahwa sistem pengaduan pelayanan parkir di Kota Batam masih belum optimal dan belum sepenuhnya mudah diakses masyarakat.

Selain itu, pengamat kebijakan menilai bahwa sistem pengaduan belum efektif karena belum transparan, mudah diakses, dan memiliki kepastian tindak lanjut. Kondisi ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan parkir. Respons pemerintah juga dinilai masih bersifat reaktif sehingga persoalan seperti parkir liar, ketidaktertiban, dan lemahnya pengawasan terus berulang. Dalam perspektif Dunn, kebijakan yang responsif harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan membuka ruang partisipasi publik. Oleh karena itu, responsivitas kebijakan parkir di Kota Batam dapat dikategorikan cukup baik, tetapi belum optimal.

#### **f. Ketepatan (*Appropriateness*)**

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, dan karakteristik lingkungan kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan parkir di Kota Batam masih relevan dari sisi tujuan dan pengaturan tarif, namun belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan parkir belum mampu menyesuaikan diri secara optimal dengan karakteristik Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, dan pariwisata yang memiliki mobilitas tinggi. Penetapan tarif, khususnya pada skema parkir langganan, juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga kurang diminati pengguna jasa parkir.

Selain itu, dominasi aktivitas parkir di kawasan ruko, pusat perdagangan, dan area usaha kecil menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi empiris di lapangan. Sistem pengelolaan yang masih manual juga dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang cenderung mengarah pada sistem digital dan non-tunai. Penelitian Tasurrini et al. (2025) menegaskan bahwa digitalisasi sistem parkir berbasis QRIS dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

Masyarakat dan pengamat kebijakan pada umumnya mendukung penerapan sistem pembayaran non-tunai karena dianggap mampu meminimalkan kebocoran pendapatan dan mempermudah pengawasan. Namun, digitalisasi dinilai tidak akan efektif tanpa pembenahan tata kelola, pengawasan, dan penertiban parkir liar secara menyeluruh. Dalam teori Dunn, ketepatan menekankan pada relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan parkir di Kota Batam sudah tepat secara konseptual, tetapi belum optimal dalam implementasi teknis dan tata kelolanya (Elsonbaty & Shams, 2020).

Berdasarkan analisis enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn, implementasi kebijakan tata kelola dan retribusi parkir di Kota Batam belum berjalan optimal. Kelemahan utama terdapat pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan, sedangkan aspek pemerataan dan responsivitas relatif lebih baik meskipun masih memerlukan penyempurnaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan parkir di Kota Batam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya tata kelola (*governance*), rendahnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya desain kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan sistem parkir digital, serta penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola parkir yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018**

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerjanya. Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dianalisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui kerangka tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerja kebijakan parkir di Kota Batam.

#### **a. Faktor Pendukung dalam Evaluasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung kinerja kebijakan parkir di Kota Batam. Pertama, dari aspek kelembagaan, keberadaan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana utama menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam perspektif evaluasi kebijakan, hal ini berkaitan dengan kriteria efektivitas, di mana keberadaan institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjadi prasyarat penting dalam mencapai tujuan kebijakan (Hill & Hupe, 2022). Dinas Perhubungan tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga menjalankan fungsi teknis, pengawasan, dan pengendalian operasional parkir di lapangan.

Kedua, kebijakan ini didukung oleh adanya mekanisme operasional yang terstruktur. Proses pemungutan retribusi parkir yang melibatkan juru parkir, koordinator lapangan, hingga penyerahan ke kas daerah menunjukkan bahwa kebijakan telah memiliki sistem kerja yang jelas. Dalam kriteria efisiensi, keberadaan mekanisme ini menjadi dasar penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam praktiknya (Nugroho, 2021).

Ketiga, dari aspek kecukupan (*adequacy*), kebijakan telah menyediakan instrumen dasar berupa standar operasional prosedur (SOP) serta atribut kerja bagi juru parkir, seperti rompi, karcis, dan tanda pengenal. Ketersediaan fasilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyediakan sarana pendukung untuk menunjang pelaksanaan kebijakan, meskipun belum sepenuhnya merata dan konsisten (Sulistio, 2017).

Keempat, dalam aspek pemerataan (*equity*), kebijakan parkir telah mempertimbangkan prinsip keadilan melalui pembagian wilayah kerja juru parkir berdasarkan potensi lokasi. Penentuan target setoran yang berbeda antara lokasi ramai dan sepi menunjukkan adanya pendekatan yang proporsional, sehingga kebijakan tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan

dengan kondisi objektif di lapangan.

Kelima, dari sisi responsivitas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan memiliki kemampuan untuk merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam kecepatan dan efektivitas penanganan.

Selain itu, tingginya potensi ekonomi parkir di Kota Batam juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Aktivitas ekonomi yang tinggi di kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata memberikan peluang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi ini diperkuat oleh tingginya mobilitas kendaraan dan pertumbuhan kawasan komersial di Kota Batam.

Faktor pendukung lainnya adalah mulai adanya upaya digitalisasi dalam pengelolaan parkir, meskipun implementasinya belum optimal. Rencana penerapan pembayaran non-tunai berbasis QRIS menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem parkir yang lebih modern, transparan, dan akuntabel sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan di masa mendatang.

#### **b. Faktor Penghambat dalam Evaluasi Kebijakan**

Di sisi lain, hasil evaluasi menunjukkan adanya berbagai faktor penghambat yang memengaruhi kinerja kebijakan parkir di Kota Batam. Salah satu hambatan utama adalah penggunaan sistem pengelolaan yang masih manual (tunai). Sistem ini dinilai tidak efisien karena memperlambat administrasi, menyulitkan pengawasan, serta meningkatkan potensi kebocoran retribusi sehingga berdampak pada belum optimalnya peningkatan PAD (Johannes et al., 2022).

Hambatan berikutnya adalah belum adanya ikatan kerja formal antara Dinas Perhubungan dan juru parkir sehingga pengawasan dan akuntabilitas pelaksana di lapangan masih lemah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana juga menyebabkan pengawasan parkir belum berjalan optimal (Rumengan et al., 2020). Faktor lain yang menghambat adalah adanya intervensi pihak eksternal atau pengelola non-resmi dalam pengelolaan parkir. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan realitas di lapangan serta mengurangi kontrol pemerintah terhadap potensi penerimaan daerah. Kebijakan juga belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik Kota Batam yang didominasi aktivitas parkir di kawasan ruko dan area komersial.

Dari sisi sosial, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan meminta karcis turut menghambat efektivitas kebijakan. Selain itu, keterbatasan lahan parkir dan konflik pemanfaatan ruang di kawasan ruko menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu mengatur distribusi ruang parkir secara memadai. Sistem target setoran harian juga mendorong juru parkir lebih fokus memenuhi target dibandingkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengamat kebijakan dan berbagai informan, ditemukan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam tata kelola parkir yang menjadi hambatan struktural utama implementasi kebijakan. Konflik tersebut tercermin dari keberadaan pengelola informal, praktik parkir liar, serta mekanisme pemungutan yang masih berbasis tunai sehingga menciptakan ruang bagi aktor tertentu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sistem yang kurang transparan. Kondisi ini menyebabkan upaya penegakan aturan dan reformasi tata kelola parkir sering kali tidak berjalan secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir di Kota Batam tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek political economy of policy implementation, yaitu adanya relasi kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan parkir dan distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Dalam perspektif street-level bureaucracy juru parkir sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan memiliki ruang diskresi yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya. Ketika pengawasan terbatas, distribusi karcis tidak memadai, dan sistem pemungutan masih dilakukan secara manual, diskresi tersebut dapat berkembang menjadi praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan kebijakan, seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir atau melakukan pencatatan penerimaan yang tidak optimal. Akibatnya, implementasi kebijakan sangat

dipengaruhi oleh praktik yang terjadi di tingkat lapangan, bukan semata-mata oleh ketentuan formal yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018.

Selain itu, meskipun pemerintah mulai mengarahkan perbaikan tata kelola melalui modernisasi sistem pengelolaan parkir, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi tersebut masih menghadapi tantangan kelembagaan dan sosial. Ketergantungan pada sistem tunai yang telah berlangsung lama berpotensi menimbulkan resistensi implisit dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi sistem. Dengan demikian, reformasi tata kelola parkir tidak cukup dilakukan melalui perubahan teknologi semata, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akuntabilitas, serta penataan hubungan antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan parkir.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir belum berjalan optimal. Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, kelemahan utama terlihat pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan, yang ditandai oleh masih adanya kebocoran retribusi, parkir liar, keterbatasan pengawasan, penggunaan sistem manual, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Sementara itu, aspek perataan dan responsivitas telah menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih memerlukan perbaikan. Faktor penghambat implementasi kebijakan juga lebih dominan dibandingkan faktor pendukung, terutama terkait keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterlibatan pihak non-resmi dalam pengelolaan parkir.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kota Batam perlu melakukan reformasi tata kelola parkir melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS dan digitalisasi pengelolaan retribusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Namun demikian, transformasi digital perlu diimbangi dengan strategi mitigasi sosial bagi juru parkir yang berpotensi terdampak secara ekonomi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program pelatihan literasi digital, peningkatan kapasitas pelayanan, pemberian insentif atas transaksi digital, serta penetapan skema kemitraan yang memberikan kepastian pendapatan dan perlindungan kerja bagi juru parkir. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga tetap memperhatikan aspek keadilan sosial, kesejahteraan pekerja sektor informal, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan parkir di Kota Batam dapat berlangsung lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2025). *Kota Batam dalam Angka 2025*. <https://batamkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a5735c3be81a8a72f8a1e9f0/kota-batam-dalam-angka-2025.html>
- Dana, L. F., & Selfiani. (2025). Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Pembayaran E-Parking dengan Variabel Digitalisasi Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.32509/jakpi.v5i1.5729>
- Dinas Perhubungan Kota Batam. (2023). *Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023*. <https://dishub.batam.go.id/lkjip-2023/>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Elsonbaty, A. A., & Shams, M. (2020). The Smart Parking Management System. *International Journal of Computer Science & Information Technology*, 12(4), 55–66. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2020.12405>
- Fahim, A., & Hassanain, M. (2021). Smart Parking Systems: Comprehensive Review Based on Various Aspects. *IEEE Access*, 9, 49671–49693.

- <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075727>
- Gani, A. R., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2022). Efektivitas Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Perparkiran di Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 59–64. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/16626/12522>
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing Public Policy* (4th ed.). Sage Publications.
- Johannes, R. D., Irawan, & Elsy, R. (2022). Manajemen Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pembangunan Daerah dan Kebijakan*, 6(1), 61–72. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7564>
- Lase, W. J. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran dalam Meminimalisir Parkir Liar di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3). <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1356/1570>
- Novaria, R. (2024). Tracing the Success of QRIS Policy Implementation in Surabaya City's Parking Levy System. *Society*, 12(2), 155–166. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.680>
- Nugroho, R. (2021). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2024*. [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/995/SUB\\_LT\\_5a1ea951d55c4\\_file\\_20250521\\_205256.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/995/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20250521_205256.pdf)
- Pemerintah Kota Batam. (2018a). *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/172127/perda-kota-batam-no-3-tahun-2018>
- Pemerintah Kota Batam. (2018b). *Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106995/perwali-kota-batam-no-52-tahun-2018>
- Priyantika, D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Manajemen Perparkiran dan Kualitas Pelayanan Juru Parkir dalam Kebijakan Retribusi Zona Parkir Tepi Jalan Umum. *Jurnal Penelitian Politik dan Pemerintahan*, 12(2), 114–125. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/42440>
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(1), 75–86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31425>
- Safitri, L. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir via QRIS di Kota Surabaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.11727>
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (ke-25.). *Bandung: ALFABETA cv*.
- Sulistio, E. B. (2017). *Kebijakan Publik: Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*. FISIP Universitas Lampung.
- Tasurruni, L. A., Munawaroh, S., Putri, R. A., Kulsum, U., & Alie, R. M. M. (2025). Optimalisasi Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kepanjen. *Majalah Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 8(1), 90–100. <https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/makreju/article/view/3812>